

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia diatur dalam UU No. 21 tahun 2008. Dalam UU No. 21 tahun 2008 yang dimaksud perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selain itu perbankan syariah dapat didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam, yaitu di dalam transaksi yang dilakukan bank dengan nasabahnya tercantum di dalam perjanjian (akad) yang berdasarkan hukum Islam. Hal ini menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional, jika bank konvensional prinsip dasar operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil karena sistem bunga diyakini mengandung unsur *riba* yang diharamkan oleh agama Islam.¹

Bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan kata lain, bank Islam adalah bank yang dalam

¹ Imbuh Ludiman and Kurniawati Mutmainah, 'Analisis Determinan Market Share Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Yang Terdaftar Di OJK Periode Maret 2017 Sampai September 2019)', *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3.2 (2020), 169–181

operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Definisi mengenai bank syariah dikemukakan oleh Sumitro, “Bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya berdasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur’an dan al-Hadits”.

Sedangkan menurut Sudarsono, mendefinisikan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.

Kemudian H. Veithzal dan Permata memberikan pengertian Islamic banking adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat atau sebagai lembaga perantara keuangan.²

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa bank syariah di dalam menjalankan operasionalnya mau tidak mau harus menggunakan prinsip-prinsip sesuai syariah islam atau

² Muhammad Tho’in, ‘Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Islam’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 02.03 (2016), 158–171.

hukum syariah. Sedangkan prinsip-prinsip syariah tersebut dapat dilakukan oleh manusia dengan alam dan lingkungannya.

Jenis bank dilihat dari prinsip dan cara menentukan harga ada dua yaitu: bank konvensional dan bank syariah. Mayoritas bank yang berkembang pesat di Indonesia dewasa ini adalah bank yang prinsipnya konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya, bank yang berprinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu: Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula dengan harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga dikenal dengan istilah *based*. Untuk jasa-jasa bank lain pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

Sedangkan bank yang berprinsip syariah dalam menentukan harga sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan hukum Islam, untuk menyimpan dan pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil

(*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).³

Sementara itu praktik bank konvensional adalah haram, seperti menerima tabungan dengan imbalan bunga, yang kemudian dipakai untuk dana kredit perbankan dengan bunga berlipat, memberikan kredit dengan bunga yang ditentukan, segala praktik hutang piutang yang mensyaratkan bunga, hal ini sesuai dengan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga. Ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itu hukumnya haram. Pertemuan 150 ulama terkemuka dalam Konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo Mesir, menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank konvensional.

Pengetahuan pengurus masjid tentang berbagai produk bank syariah memang belum maksimal. Sehingga berdampak pada minat pengurus masjid untuk melakukan transaksi dengan pihak lembaga keuangan syariah. Dalam

³ Ardiansyah Putra dan Dwi Saraswati, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), hlm 24-25.

mengelola keuangan masjid ataupun melakukan pembiayan-pembiayaan lainnya untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan masjid.

Ilmu yang banyak dan wawasan yang luas sangat diperlukan dalam mengurus hal apapun itu. Apalagi seorang pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), ilmu keislaman harus dipahami dan dikuasai dengan baik sehingga tidak bingung dalam menyikapi, menanggapi, dan menjawab masalah-masalah terkait dengan Masjid. Wawasan seorang pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) harus cepat tanggap dengan masalah kekinian.⁴

Masjid merupakan suatu institusi utama dan paling besar dalam Islam, serta merupakan salah satu institusi yang pertama kali berdiri. Masjid adalah rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang Islam. Dalam pengertian sehari-hari, Masjid merupakan bangunan tempat shalat bagi kaum muslim. Namun, karena akar katanya mengandung kata tunduk dan patuh, maka hakikat Masjid adalah tempat untuk melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah semata.⁵ Oleh karena itu di dalam Q.S. Al-Jinn ayat 18 dijelaskan:

⁴ Devi Rahmadani Harahap, *Pengaruh Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Menyimpan Kas Masjid Pada Bank Syariah "Studi Kasus Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Se-Kecamatan Bilah Hulu"*, (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2022), hlm 3.

⁵ Budiman Mustofa, *Manajemen Masjid*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2008), hlm 19-20.

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝

Artinya: *“Dan sesungguhnya Masjid-Masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.”*⁶

Berdasarkan uraian tersebut yang seharusnya terjadi adalah pihak Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) menyimpan kas Masjid pada bank syariah, karena bank syariah dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) merupakan dua badan yang sejalan, yaitu sama-sama berlandaskan pada Al- Qur'an dan Hadis. Namun pada kenyataannya, masih ada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang menyimpan kasnya pada bank konvensional.

Bahkan masih ada badan Islam yang menggunakan jasa bank konvensional, sebagai tempat penyimpanan kas masjidnya. salah satunya adalah pihak Badan Kemakmuran Masjid (BKM). Hal ini berdasarkan observasi awal peneliti di beberapa masjid di Kecamatan Ipuh, dimana masih ditemukan pihak Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang masih menyimpan kasnya di bank konvensional. Termasuk Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berada di Desa Mundam Marap yang menggunakan jasa Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menyimpan kas masjid dan *open* donasi pembangunan Masjid Nur Islami Desa Mundam Marap.

⁶ Alquran Digital Terjemahan Surah Al-Jinn:18.

Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) ini sendiri adalah badan atau lembaga resmi yang dibentuk oleh Departemen Agama untuk meningkatkan peranan dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan sarana pembinaan umat Islam, Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang bertujuan untuk mengorganisir kegiatan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan masjid serta tempat ibadah umat Islam lainnya atas dasar takwa melalui peningkatan manajemen, kemakmuran, dan pemeliharaan.

Berdasarkan observasi awal dari Bapak Dedi Herman selaku bendahara Masjid Nur Islami Desa Mundam Marap mengatakan bahwa pada awalnya mereka menyimpan dana kas masjid di rumah pengurus masjid. Hal ini merupakan kesepakatan awal pengurus masjid dengan masyarakat. Meskipun mereka sudah membuat catatan pengeluaran dan pemasukan kas masjid, tetap saja banyak spekulasi yang muncul dari masyarakat tentang pengelolaan dana kas masjid, akhirnya mereka memutuskan untuk menyimpan dana kas masjid di Bank BPD.

Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) dalam hal mengelola dana termasuk penyimpanan kas. Karena pada dasarnya secara umum, tugas Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) terbagi menjadi tiga yaitu bidang *'idarah* (administrasi manajemen Masjid), bidang *'imarah* (aktivitas

memakmurkan Masjid) dan bidang *ri'ayah* (pemeliharaan fisik Masjid). Untuk menjalankan tiga tugas utama ini seorang pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) bukanlah sembarangan orang, akan tetapi dia harus mempunyai ilmu ataupun pengetahuan yang luas, baik itu pengetahuan umum maupun pengetahuan agama.

Dalam mengurus apapun, ilmu yang banyak dan wawasan yang luas amat diperlukan. Apalagi dalam kapasitas sebagai seorang pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), ilmu ke-Islaman merupakan suatu yang mutlak untuk dipahami dan dikuasai dengan baik, sehingga seorang pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) tidak bingung dalam menyikapi, menanggapi, dan menjawab masalah-masalah yang terkait dengan Masjid. Wawasan kontemporer atau masalah kekinian yang berkembang juga amat perlu untuk dipahami oleh seorang pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). Dengan demikian, persoalan yang berkembang bisa disikapi tanpa harus melanggar nilai-nilai Islam, bahkan justru nilai-nilai Islam bisa memberi arahan yang positif.

Oleh karena itu melihat masalah yang ada, dengan ini peneliti tertarik pada penelitian tentang **“Pengetahuan Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Nur Islami Di Desa Mundam Marap Tentang Bank Syariah (Studi Terhadap Keputusan Penyimpanan Kas Masjid)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengetahuan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Tentang Bank Syariah?
2. Bagaimana Keputusan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Dalam Memilih Penyimpanan Kas Masjid?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengetahuan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Tentang Bank Syariah.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Keputusan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Dalam Memilih Penyimpanan Kas Masjid.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang di harapkan berguna bagi perkembangan dan juga ilmu pengetahuan mengenai penyimpanan dana masjid dalam menggunakan jasa perbankan yang tepat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat mengenai Pengetahuan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Di Desa Mundam Marap Tentang Bank

Syariah (Studi Terhadap Keputusan Penyimpanan Kas Masjid).

b. Bagi Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid

Penelitian ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi pengurus masjid dalam memilih Bank yang tepat untuk menyimpan dana kas masjid.

c. Bagi Perbankan Syariah

Dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk menambah semangat bagi bank syariah untuk mensosialisasikan produk-produk perbankan syariah khususnya kepada pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM).

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan berjudul “Pengetahuan Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Nur Islami Di Desa Mundam Marap Tentang Bank Syariah (Studi Terhadap Keputusan Penyimpanan Kas Masjid)” Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan pandangan dan juga referensi. Adapun referensi penelitian yaitu:

1. Skripsi Kiki Hidayat “Pemahaman Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Tentang Tabungan Kas Masjid Di BRI Unit Pino Raya” tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemahaman Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) tentang penyimpanan dana

kas masjid Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan di BRI Unit Pino Raya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa masalah atau keadaan tertentu, hasil dari penelitian ini bahwa pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan hanya mampu menerjemahkan bahwa riba itu hukumnya haram, tetapi tidak mampu menafsirkan bahwa bunga bank BRI tersebut termasuk riba.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang kas masjid. Adapun perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak di desa, kecamatan, dan kabupaten yang diteliti.

2. Skripsi Oskar Lahimuda “Pemahaman Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Tentang Penyimpanan Kas Masjid Di Bank Syariah” tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui pemahaman Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al Azhar Desa Bargottopong, Al Istiqomah Desa Sibulele dan Masjid Al Ikhlas Dusun Muara Siregar tentang penyimpanan kas masjid di bank syariah, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan

⁷ Kiki Hidayat, *Pemahaman Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Tentang Tabungan Kas Masjid Di BRI Unit Pino Raya*, 2018.

menggunakan data primer, dengan sampel sebanyak 9 orang, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al Azhar Desa Bargottopong, Al Istiqomah Desa Sibulele sudah memahami bahwa bank syariah adalah tempat penyimpanan kas masjid yang tepat dan sesuai syariat Islam. Sedangkan pengurus Masjid Al Ikhlas Dusun Muara Siregar belum memahami bank yang seharusnya digunakan untuk menyimpan kas masjid.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang penyimpanan kas masjid. Adapun perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada lokasi masjid dan waktu yang diteliti.

3. Skripsi R. Boysandy Martua Pane “Pengaruh Pengetahuan Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Sekota Padang Sidempuan Tentang Bank Syariah Terhadap Keputusan Menyimpan Kas Masjid Pada Bank Syariah” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) se-Kota Padangsidempuan tentang bank syariah terhadap keputusan menyimpan kas masjid pada bank syariah, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, instrumen pengumpulan data yang digunakan

⁸ Oskar Lahimuda, ‘*Pemahaman Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Tentang Penyimpanan Kas Masjid Di Bank Syariah*’, 2022.

adalah angket yang disebarakan kepada 52 responden, dan wawancara sebagai data pendukung yaitu dengan teknik pengambilan sampelnya simple random sampling, alat analisis yang digunakan adalah uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik regresi, regresi linier sederhana, uji koefisien determinasi, dan uji t, hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel pengetahuan pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (X) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menyimpan kas masjid pada bank syariah.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang keputusan menyimpan kas masjid. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sedangkan pendekatan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.

4. Jurnal Muhammad Isa “Pengetahuan, Persepsi dan Sikap Pengurus Masjid Terhadap Perbankan Syariah” tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pengetahuan, persepsi dan sikap pengurus masjid di kecamatan panyabungan barat

⁹ R. Boysandy Martua Pane, *Pengaruh Pengetahuan Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Se-Kota Padang Sidimpunan Tentang Bank Syariah Terhadap Keputusan Menimpan Kas Masjid Pada Bank Syariah*, 2016.

kabupaten mandailing natal tentang perbankan syariah, penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat kecamatan panyabungan barat pada umumnya sudah mengetahui tentang bank, baik itu bank konvensional maupun bank syariah, sedangkan pengurus masjid juga sudah mengetahui tentang bank konvensional dan juga bank syariah, mereka beranggapan bahwa bank syariah adalah bank yang sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui keputusan pengurus masjid terhadap perbankan syariah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah subjek dan objek yang diteliti.

5. Jurnal Amir Mukadar dkk “Persepsi Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Terhadap Bank Syariah di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu” tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi BKM terhadap Bank Syariah di kecamatan ratu samban kota Bengkulu, penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu berupa suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri, hasil

¹⁰ Muhammad Isa, ‘*Pengetahuan, Persepsi Dan Sikap Pengurus Masjid Terhadap Perbankan Syariah (Studi Di Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal)*’, *Jurnal Ekonomi Bisnis* 3, no.1 (2018).

dari penelitian ini adalah bahwa persepsi badan kemakmuran masjid terhadap bank syariah dari segi kognitif (kepercayaan) didapatkan sekitar 46%. Persepsi badan kemakmuran masjid terhadap bank syariah dari segi afektif (perasaan) didapatkan sekitar 65% dan dari segi konatif (tindakan) didapatkan sekitar 65%.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui keputusan pengurus masjid terhadap perbankan syariah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tempat penelitiannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, yang dimana peneliti mengunjungi objek penelitian.¹²

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan

¹¹ Amir Mukadar, Khairul Bahrun, and Hesti Setiorini, 'Persepsi Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Terhadap Bank Syariah Di Kecamatan Ratu Samban', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 2 (2021).

¹² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013) H.II:

pendekatan induktif. Penelitian deskriptif mencoba mencari dan mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, baik tata cara berperilaku serta kondisi dan situasi-situasi tertentu dalam masyarakat termasuk pula hubungan antara kegiatan, sikap-sikap, perspektif atau pandangan-pandangan dan proses-proses yang tengah berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Prosedur ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau jawaban dari orang-orang yang diteliti.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan 23 Maret 2023.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Masjid Nur Islami di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang di yakini memiliki pengetahuan yang luas tentang permasalahan yang sedang di teliti.¹³ Metode pengambilan sampling dengan teknik Purposive sampling yaitu menentukan

¹³ Rukin. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia,2019) h.75.

informan dengan pertimbangan tertentu yang dapat memberikan data secara maksimal.

Berikut merupakan informan Pengurus Masjid Nur Islami Desa Mundam Marap yang peneliti anggap dapat memberikan informasi yang di perlukan oleh peneliti:

1. Eko Saputra, S. Ip sebagai Kepala Desa Mundam Marap
2. Bustani Lahsi sebagai Ketua Masjid Nur Islami Desa Mundam Marap.
3. Dedi Herman Fauzan sebagai Bendahara Masjid Nur Islami Desa Mundam Marap.
4. Rudi Hartono sebagai Sekretaris Masjid Nur Islami Desa Mundam Marap

Kriteria tersebut dibuat berdasarkan alasan kepala desa, karna merupakan pengurus masjid yang di anggap sebagai pengurus inti yang selalu mengawasi semua anggota masjid.

4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data berupa orang atau data-data tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai suatu hal yang ingin kita ketahui. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti wawancara dan lain-lain.

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

- 1) Data Primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jelajah pendapat dari individu atau kelompok orang maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Data primer diambil langsung dari anggota kepengurusan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) sebagai responden (sampel). Dengan menggunakan daftar pertanyaan dan di wawancarai secara langsung dengan sumber data.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan dengan maksud lain dan data ini telah ada di tempat tertentu. Untuk penelitian ini data sekunder diperoleh dari Jurnal, Skripsi, dan buku-buku yang relevan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di lakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu:

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber. Seiring dengan perkembangannya teknologi, metode wawancara ini dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, WhatsApp, Video Call, email atau melalui zoom.

2) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, tetapi juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga dapat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah objek yang memberikan informasi. Dokumen adalah sarana wadah pengetahuan dan ingatan manusia, karena dalam dokumen disimpan pengetahuan yang

diperoleh manusia serta segala sesuatu yang diingat oleh manusia dituangkan dalam bentuk dokumen. Sedangkan menurut Kamus Perpustakaan dan Informasi, bahwa dokumen yaitu rekaman yang ditulis mengandung informasi berupa fakta dan bentuk lain atau rekaman informasi dalam berbagai bentuk. Dokumen juga merupakan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan sebagai konsultasi, studi, maupun pembuktian.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dokumen adalah rekaman yang ditulis atau di pahat, yang mengandung informasi berupa fakta dan bentuk lain atau rekaman informasi dalam berbagai bentuk, karena merupakan sarana wadah pengetahuan dan ingatan manusia, karena di dalam dokumen di simpan pengetahuan yang diperoleh manusia serta segala sesuatu yang di ingat oleh manusia di tuangkan dalam bentuk dokumen.¹⁴

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu bentuk pemaparan data dengan menguraikan pokok masalah

¹⁴ Ulul Absor, 'Religious Archives: Peran Arsip Dan Dokumentasi Dalam Penulisan Sejarah Peradaban Islam Di Indonesia', *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2, no. 1 (2017): 1-14.

secara teliti dan jelas berdasarkan data yang telah diperoleh. Dengan demikian dalam konteks penelitian ini, penulis menguraikan kehidupan secara jelas dan menyeluruh untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai Pengetahuan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) di Desa Mundam Marap tentang Bank Syariah studi terhadap keputusan penyimpanan kas masjid.

Berikut ini merupakan teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti:

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data ialah merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai tema dan polanya. Ini dilakukan guna mendapatkan gambaran yang jelas sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab rumusan masalah penelitian tentang pengetahuan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) di Desa Mundam Marap tentang Bank Syariah (Studi terhadap Penyimpanan Kas Masjid).

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Data Display adalah penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis, sehingga

menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3) Verifikasi Data

Memilih yang penting, peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dengan para informan yang merupakan data yang di butuhkan untuk menjawab rumusan masalah, di lakukan adalah verifikasi data untuk mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksud untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: 2017), hal. 247-249.

BAB II Kajian Teori. Pada bab ini berisikan tentang pengetahuan, Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), Bank Syariah, dan keputusan penyimpanan kas masjid.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian. Pada bab ini berisikan tentang sejarah desa mundam marap, visi dan misi desa mundam marap, sejarah masjid, visi dan misi masjid, letak geografis, kondisi sosio-demografis, struktur organisasi pemerintahan desa mundam marap dan struktur pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Nur Islami Desa Mundam Marap.

BAB IV Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini membahas tentang pengetahuan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) tentang Bank Syariah dan keputusan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) dalam memilih penyimpanan kas masjid.

BAB V Penutup. Sebagai bab terakhir dalam penulisan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran.